



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

FUNIK ISNAINI, Tempat, Tanggal Lahir, Bojonegoro, 28 Januari 1985,
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat
Tinggal Dusun Krajan, Desa Sugihwaras RT. 026 RW. 002,
Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan
S.1, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Juni 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Juni 2022 Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn tentang penetapan hari sidang;
- Surat permohonan Pemohon tanggal 6 Juni 2022 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro pada tanggal 10 Juni 2022, dalam Register Nomor 37 /Pdt.P/2022/PN Bjn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522076801850003 pemohon adalah Penduduk Dusun Krajan Desa Sugihwaras Rt.026, Rw.002 Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro atas nama FUNIK ISNAINI, sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa dahulu dalam pernikahan sah antara pemohon dengan seorang laki – laki bernama Fatkul Aziz telah dikaruniai seorang anak ke dua bernama Azfa Muhammad Tsany yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02022016-0023 tertanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro, sebagaimana foto copy terlampir.
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3522071009110003 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 23 April 2021 anak pemohon tertulis nama Azfa Muhammad Tsany yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 sebagaimana foto copy terlampir.
4. Bahwa di dalam Surat Keterangan Desa Sugihwaras Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro nomor 470/0808/412.407.010/2022 menerangkan bahwa nama Azfa Muhammad Tsany di ganti nama menjadi Azfa Muhammad Tsany Al Aziz adalah benar orangnya sama dan benar penduduk desa setempat, sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa oleh karena pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran bernama Azfa Muhammad Tsany yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-02022016-0023 diganti menjadi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Azfa Muhammad Tsany Al Aziz lahir di Bojonegoro tanggal 9 Januari 2016.

6. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena selama anak pemohon tersebut diberi nama Azfa Muhammad Tsany kondisinya sering Sakit-sakitan dan dua saudaranya ada nama ayah nya, maka pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut agar kondisinya tidak terganggu dan bisa menjalani layaknya anak – anak pada umumnya..
7. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut.
2. Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama Azfa Muhammad Tsany di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 di ganti menjadi nama Azfa Muhammad Tsany Al Aziz lahir di Bojonegoro tanggal 9 Januari 2016.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-02022016-0023, yang semula bernama Azfa Muhammad Tsany di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 di ganti menjadi nama Azfa Muhammad Tsany Al Aziz lahir di Bojonegoro tanggal 9 Januari 2016, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3522076801850003 atas nama Funik Isnaini, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522071009110003 atas nama Fatkul Aziz, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 23 April 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/15/VII/2009 atas nama Fatkul Aziz dengan Funik Isnaini, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 11 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-02022016-0023 atas nama Azfa Muhammad Tsany, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/0808/412.407.010/2022 atas nama Azfa Muhammad Tsany, yang dikeluarkan oleh Desa Sugihwaras, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata masing-masing sesuai dengan aslinya dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi materai yang cukup;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Sriati;

- Bahwa Saksi adalah tetangga dan pengasuh anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fatkul Aziz di KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Azfa Muhammad Tsany;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Azfa Muhammad Tsany akan dirubah menjadi Azfa Muhammad Tsany Al Aziz;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit dan dua saudaranya ada nama ayahnya agar kedepan kondisinya tidak terganggu dan bisa menjalani layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi : Burhadi;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Fatkul Aziz di KUA Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 11 Juli 2009;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Azfa Muhammad Tsany;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon di Akta Kelahirannya adalah Azfa Muhammad Tsany akan dirubah menjadi Azfa Muhammad Tsany Al Aziz;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan sering sakit dan dua saudaranya ada nama ayahnya agar kedepan kondisinya tidak terganggu dan bisa menjalani layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat dalam Penetapan ini dan telah pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, relaas panggilan dan keterangan Para Saksi bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Bojonegoro yang membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon menikah dengan Fatkul Aziz di KUA Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 11 Juli 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-4 serta dari keterangan Para Saksi bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Fatkul Aziz mempunyai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Azfa Muhammad Tsany dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-02022016-0023, tanggal 2 Februari 2016 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu bukti surat dan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis Azfa Muhammad Tsany menjadi Azfa Muhammad Tsany Al Aziz;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar “Menetapkan bahwa anak pemohon yang semula bernama Azfa Muhammad Tsany di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 di ganti menjadi nama Azfa Muhammad Tsany Al Aziz lahir di Bojonegoro tanggal 9 Januari 2016”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALB/2010/03692 atas nama Azfa Muhammad Tsany, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Februari 2016, dikaitkan dengan Surat Keterangan bukti P-5 maka perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 3522-LU-02022016-0023 adalah atas nama Azfa Muhammad Tsany yang akan dirubah menjadi Azfa Muhammad Tsany Al Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut, berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon menerangkan bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan anak sering sakit dan dua saudaranya ada nama ayahnya agar kedepan kondisinya tidak terganggu dan bisa menjalani layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan bukti surat, keterangan Para Saksi dan Pemohon ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dan oleh karena petitum kedua menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum kedua diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar “Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Nomor: 3522-LU-02022016-0023, yang semula bernama Azfa Muhammad Tsany di lahirkan di Bojonegoro pada tanggal 9 Januari 2016 di ganti menjadi nama Azfa Muhammad Tsany Al Aziz lahir di Bojonegoro tanggal 9 Januari 2016, dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperintahkan kepada Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya, selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut menurut hemat Hakim dengan tidak mengurangi maksud dari permohonan Pemohon terhadap petitum ketiga diperbaiki redaksionalnya sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan Pemohon maka terhadap biaya permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga dan keempat dikabulkan maka dengan demikian petitum kesatu dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522-LU-02022016-0023 atas nama Azfa Muhammad Tsany, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 2 Februari 2016, dari yang tertulis **Azfa Muhammad Tsany** menjadi **Azfa Muhammad Tsany Al Aziz**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro
pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., Hakim
Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Penggandaan	Rp 15.000,00
- Panggilan	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 25.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)